



9 772088 235001

MEWUJUDKAN DANA PENSIUN ATLET UNTUK KESEJAHTERAAN PURNAPRESTASI

Yulia Indahri*

Abstrak

Atlet berprestasi kerap disebut pahlawan bangsa karena kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun, di balik prestasi tersebut, masih terdapat persoalan mendasar terkait jaminan kesejahteraan setelah masa purnaprestasi. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah urgensi kebijakan dana pensiun atlet sebagai bentuk penghargaan negara dan instrumen kesejahteraan purnaprestasi. Program dana pensiun yang pernah dijalankan pada 2016 terhenti sejak 2017 karena keterbatasan regulasi yang hanya mengakui pensiun bagi aparatur sipil negara. Wacana serupa kembali mengemuka pada 29 September 2025 dalam Rapat Kerja Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR RI. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan dana pensiun masih terhambat oleh kekosongan regulasi, lemahnya koordinasi antar-kementerian, serta belum adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. DPR RI, khususnya Komisi X, berperan strategis mendorong penyusunan regulasi turunan yang lebih spesifik, memperkuat koordinasi antarkementerian, serta memastikan alokasi anggaran berkelanjutan agar kesejahteraan atlet purnaprestasi dapat terjamin secara konsisten dan berkeadilan.

Pendahuluan

Atlet berprestasi sering disebut sebagai pahlawan bangsa karena kontribusi mereka dalam mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Setiap medali yang diraih tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu, tetapi juga menjadi simbol prestasi kolektif yang mengangkat martabat negara di mata dunia. Namun, di balik gemerlap panggung olahraga, masih terdapat persoalan mendasar terkait jaminan kesejahteraan para atlet setelah mereka memasuki masa purnaprestasi.

Wacana mengenai dana pensiun bagi atlet berprestasi bukan merupakan hal baru. Program ini pernah diwujudkan pada tahun 2016, tetapi terhenti sejak 2017 karena keterbatasan regulasi, khususnya aturan Kementerian Keuangan yang hanya mengakui pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN). Sejak saat itu, gagasan mengenai dana pensiun atlet berulang kali mengemuka dalam berbagai forum, termasuk yang terakhir ketika Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada 29 September 2025 (Harjono, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: yulia.indahri@dpr.go.id

Walaupun mendapatkan dukungan politik, konsistensi implementasi kebijakan ini masih menjadi tantangan utama. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah urgensi kebijakan dana pensiun atlet. Diharapkan kesejahteraan atlet setelah purnaprestasi dapat terjamin sebagai wujud penghargaan negara atas jasa mereka.

Dinamika Kebijakan Dana Pensiun Atlet di Indonesia

Program dana pensiun bagi atlet berprestasi di Indonesia sempat terealisasi pada tahun 2016 melalui pemberian tunjangan bulanan kepada peraih medali Olimpiade dan Paralimpiade. Skema yang saat itu ditetapkan adalah Rp20 juta bagi peraih emas, Rp15 juta untuk peraih perak, dan Rp10 juta untuk peraih perunggu. Meski disambut baik, kebijakan ini hanya berlangsung satu tahun. Pada tahun 2017, program dihentikan karena regulasi Kementerian Keuangan yang membatasi penerima pensiun hanya bagi ASN. Akibatnya, para atlet yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan prestasi demi negara tidak lagi memperoleh jaminan di masa purnaprestasi. Sebagai gantinya, sejak Olimpiade Tokyo 2020 pemerintah memilih skema pengangkatan atlet peraih medali sebagai ASN, tentara (Tentara Nasional Indonesia/TNI), atau polisi (Polisi Republik Indonesia/Polri), yang berhak memperoleh pensiun dari jalur kepegawaian, bukan dari skema dana pensiun khusus (Maesaroh, 2021).

Wacana dana pensiun paling mutakhir adalah ketika Menpora mengangkat isu tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada 29 September 2025. Menpora kembali mengusulkan program dana pensiun bagi atlet berprestasi, serupa dengan kebijakan yang sempat dijalankan pada 2016, dan telah membahasnya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menpora menegaskan pentingnya dana pensiun sebagai penghargaan negara, dan anggota DPR, seperti Ratih Megasari dan Himmatal Aliyah, menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut (Harjono, 2025). Forum ini menunjukkan adanya momentum politik untuk memperkuat kebijakan, meskipun realisasi masih menunggu keberanian pemerintah untuk menindaklanjuti.

Secara normatif, sebenarnya sudah ada dasar hukum yang mengatur jaminan hari tua atlet. Pasal 99 dan 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan) sudah mengatur mengenai penghargaan dan pelindungan jaminan sosial bagi atlet. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut masih bergantung pada peraturan presiden yang hingga kini belum diterbitkan. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Olahraga yang sudah ada sebelum UU Keolahragaan disahkan hanya mengatur penghargaan olahraga secara umum, tanpa mengatur penghargaan dalam bentuk jaminan sosial atau pensiun bagi atlet. Hal ini menimbulkan kekosongan regulasi yang menyebabkan kebijakan dana pensiun tidak dapat dijalankan secara konsisten. Seperti dicatat oleh Chandra dan Djulaeka (2024), amanat pelindungan jaminan sosial tidak cukup jelas diatur sehingga tidak menjamin kesejahteraan atlet purnaprestasi.



Selain itu, permasalahan juga muncul dalam aspek kelembagaan dan koordinasi. Kementerian Keuangan berpegang pada aturan pensiun ASN, sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengupayakan skema khusus bagi atlet. Perbedaan perspektif antar-lembaga inilah yang sering menjadi hambatan utama. Baihaqi *et al.* (2021) mencatat bahwa risiko finansial atlet sangat besar, khususnya mereka yang pensiun dini akibat cedera. Tanpa perlindungan kelembagaan yang jelas, banyak atlet kehilangan sumber penghasilan setelah berhenti berkompetisi. Hal ini memperkuat argumen bahwa regulasi khusus dana pensiun perlu segera dibentuk.

Di sisi lain, ada dimensi politik yang ikut berperan. Program dana pensiun kerap muncul menjelang momentum tertentu, seperti event olahraga internasional atau pergantian pemerintahan (Budianto, 2021). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa isu dana pensiun atlet hanya dijadikan komoditas politik tanpa komitmen nyata. Dalam konteks inilah DPR RI berperan penting untuk memastikan konsistensi kebijakan, tidak sekadar bergantung pada prioritas pemerintah yang berubah-ubah. Dukungan Komisi X DPR RI menjadi modal penting untuk mendorong regulasi yang lebih kuat sekaligus penganggaran yang memadai agar dana pensiun atlet tidak lagi terhenti di tengah jalan.

Dana Pensiun sebagai Instrumen Kesejahteraan Purnaprestasi

Dana pensiun bagi atlet berprestasi bukan hanya bentuk penghargaan simbolik, tetapi instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan atlet purnaprestasi. Masa pensiun bagi atlet datang lebih cepat dibandingkan profesi lain, biasanya sebelum usia 35 tahun. Pada titik ini, banyak atlet menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya tabungan, hingga berkurangnya dukungan sosial. Voorheis *et al.* (2023) dalam telaah pustaka mengenai adaptasi pasca-karier olahraga menegaskan bahwa transisi pensiun menghadirkan risiko psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga dukungan struktural sangat diperlukan.

Sejumlah penelitian internasional juga menunjukkan bahwa tanpa jaminan pensiun, banyak atlet mengalami kesulitan signifikan dalam menjaga kualitas hidup setelah berhenti berkompetisi. Esopenko *et al.* (2020) menyoroti beban psikologis pensiun yang tidak terencana, seperti akibat cedera atau kegagalan lolos seleksi, yang dapat menimbulkan stres, depresi, dan krisis identitas. Kehadiran dana pensiun dapat mengurangi beban tersebut dengan memberikan rasa aman finansial, sehingga atlet dapat lebih fokus dalam merencanakan transisi hidup.

Praktik di negara lain dapat menjadi pembelajaran. India telah memiliki *Scheme of Sports Fund for Pension to Meritorious Sportspersons*, yang memberikan pensiun bulanan bagi peraih medali Olimpiade, Asian Games, dan ajang internasional lain. Skema ini menunjukkan bagaimana negara memberikan pelindungan sosial sekaligus penghargaan berkelanjutan kepada atlet berprestasi (Press Information Bureau, 2023). Sementara itu, Tiongkok menerapkan kebijakan *reemployment* bagi atlet elite yang



pensiun, melalui penempatan kembali dalam institusi olahraga, biro pemerintahan, maupun posisi administratif. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan purnaprestasi atlet, sekaligus menjaga kontribusi mereka dalam sistem olahraga nasional (Ling, 2023).

Di Indonesia, inisiatif dana pensiun perlu dilihat sebagai bagian integral dari kebijakan keolahragaan. Tulisan-tulisan kebijakan, seperti Siagian *et al.* (2024), menekankan bahwa keberhasilan olahraga nasional tidak hanya diukur dari perolehan medali, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kesejahteraan atletnya secara berkelanjutan. Chandra dan Djulaeka (2024) menambahkan bahwa pelindungan hukum bagi jaminan sosial atlet masih parsial, sehingga instrumen seperti dana pensiun perlu diinstitusionalisasikan dalam regulasi yang lebih spesifik.

Dana pensiun sebagai instrumen kesejahteraan purnaprestasi memiliki nilai ganda, yaitu memberikan penghargaan nyata atas jasa atlet sekaligus memperkuat ekosistem olahraga nasional. Dukungan politik dan kebijakan yang konsisten akan menentukan apakah program ini menjadi kenyataan atau hanya berulang sebagai wacana.

Penutup

Program dana pensiun bagi atlet berprestasi merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan purnaprestasi atlet. Pengalaman Indonesia pada 2016 menunjukkan bahwa inisiatif ini dapat diwujudkan, meskipun kemudian terhenti akibat kendala regulasi. Saat ini, momentum politik kembali terbuka setelah wacana tersebut diangkat dalam Rapat Kerja Menpora bersama Komisi X DPR RI pada 29 September 2025, dengan dukungan sejumlah anggota DPR RI. Pembelajaran dari India dan Tiongkok menegaskan bahwa dana pensiun bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional dan menjaga regenerasi atlet.

Dalam konteks ini, DPR RI, khususnya Komisi X, berperan penting untuk mendorong agar kebijakan dana pensiun atlet segera terealisasi. Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat memastikan hadirnya regulasi turunan yang lebih spesifik. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat mengawal konsistensi implementasi lintas kementerian. Sementara melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat memastikan alokasi dana yang memadai sehingga program tidak berhenti di tengah jalan. Dengan dukungan politik yang berkelanjutan, DPR RI dapat memastikan terwujudnya dana pensiun atlet sebagai wujud nyata penghargaan negara terhadap para pahlawan olahraga.



Referensi

- Baihaqi, A. B., Puspitasari, M., Zuaida, M., & Nurcholis, A. (2021). Perencanaan manajemen risiko atlet berprestasi Indonesia (Studi kasus atlet dengan risiko cedera tinggi). *Jurnal Keolahragaan*, 9(1), 137–147.
- Budianto, Y. (2021, September 13). Menjaga asa kesejahteraan mantan atlet. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/menjaga-as-a-kesejahteraan-mantan-atlet>
- Chandra, C. P. W., & Djulaeka. (2024). Legal protection of social security and forms of providing accountability, coaching, and welfare for Indonesian national athletes. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(7), 1–9. <https://journalenrichment.com/index.php/jr/article/view/164/154>
- Esopenko, C., Coury, J. R., Pieroth, E., Noble, J. M., Trofa, D. P., & Bottiglieri, T. S. (2020). The psychological burden of retirement from sport. *Current Sports Medicine Reports*, 19(10), 430–437. <https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000761>
- Harjono, Y. (2025, Oktober 2). Bagaimana cara tepat menjamin kesejahteraan atlet di hari tua? *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-cara-tepat-menjamin-kesejahteraan-atlet-untuk-masa-depan>?
- Ling, Z. (2023). A study of Chinese retired elite athletes' re-employment policy. *Frontiers in Educational Research*, 2(1), 201–207. <https://doi.org/10.25236/FER.032028>
- Maesaroh. (2021, Agustus 7). Kemenpora jadikan Greysia/Apri PNS, tak ada tunjangan Rp 20 juta/bulan. *KataData.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/610e3aae81783/kemenpora-jadikan-greysiaapri-pns-tak-ada-tunjangan-rp-20-jutabulan>
- Press Information Bureau. (2023). *Welfare and support schemes for sportspersons*. Ministry of Youth Affairs and Sports. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147814>
- Siagian, D. S., Simarmata, O. J., & Alfian, A. (2024). Tinjauan normatif perlindungan hukum terhadap atlit yang berprestasi di Provinsi Lampung. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 68–79.
- Voorheis, P., Silver, M., & Consonni, J. (2023). Adaptation to life after sport for retired athletes: A scoping review of existing reviews and programs. *PLoS One*, 18(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291683>

